**Analisis Contoh Kasus Instrumen Pemerintahan**

Oleh :

Raihan Zidan Almaidah (22101021052)

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Email : [raihanzidan550@gmail.com](mailto:raihanzidan550@gmail.com)

**Abstrak**

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen pemerintahan. Instrumen tersebut di perlukan agar fungsi pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat melaksanakan secara efektif. Istilah pemerintah dalam bahasa inggris disebut dengan “government” dan perancis “gouverenment” yang keduanya berasal dari perkataan latin “gubernaculum”,artinya “kemudi”, disalin dalam bahasa indonesia kadang-kadang juga dengan “penguasa”. Sehingga sesuatu permerintahan adalah suatu penguasa yang memimpin dan mengemudi suatu negara demi mencapai cita-cita suatu negara. Instrumen pemerintah sangat berpengaruh demi menuju negara yang di inginkan oleh seluruh warga negara yang ada di negara tersebut.instrument pemerintah yang di maksud adalah dalam hal ini alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Instrumen pemerintah di klasifikasikan menjadi 4 yaitu : instrumen yuridis, instrumen materiil, instrumen personil/kepegawaian, instrumen keuangan negara. Dalam instrument yuridis terdapat dua poin yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan, hukum perdata juga andil dalam instrumen ini karena konsekuen dari negara kesejahteraan, pemerintah tidak cukup dengan hukum publik saja tapi butuh hukum perdata.

**Kata kunci : instrument pemerintahan**

**Abstrak**

Implementation of government functions is carried out through the use of government instruments. These instruments are needed so that the function of the government to realize people's welfare can be carried out effectively. The term government in English is called "government" and French "gouverenment", both of which come from the Latin word "gubernaculum", meaning "rudder", copied in Indonesian sometimes also with "ruler". So that a government is a ruler who leads and drives a country in order to achieve the goals of a country. Government instruments are very influential in order to achieve the desired state by all citizens in that country. The intended government instruments are in this case the tools or means used by the government in carrying out its duties. Government instruments are classified into 4 namely: juridical instruments, material instruments, personnel/staffing instruments, state financial instruments. In the juridical instrument there are two points, namely laws and regulations and policy regulations, civil law also contributes to this instrument because as a consequence of the welfare state, the government is not sufficient with public law alone but needs civil law.

**PENDAULUAN**

Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan suatu tugas. Instrument pemerintah merupakan bagian dari instumen penyelenggaraan negara secara umum. Jika berbicara tentang Instrumen Pemerintahan tidak lepas dari alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya, intrumen yuridis yang dipergunakan untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrument hukum keperdataan dsb. Instrument Hukum ini akan menjadi dasar yang digunakan pemerintah dalam menjakalankan tugas dan kewenangannya.

Indonesia tidak menganut sistem kekuasaan yang distribution of power atau pembagian kekuasaan, dengan sentral berada pada pemerintah Indonesia, dimana sebagian kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif oleh eksekutif. Kekuasaan yang dimiliki eksekutif dalam bidang yudikatif oleh presiden, namun harus dengan persetujuan DPR. Sedangkan kekuasaan eksekutif dalam bidang legislatif meliputi menetapkan Perpudan Peraturan Pemerintah. H. D van Wijk/Willem Konijnenbelt mengatakan bahwa hukum material mengatur perbuatan manusia. Peraturan, norma didalam hukum administrasi negara memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan struktur norma hukum perdata dan pidana.